



KEPALA DESA SARIYOSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO
NOMOR 02 TAHUN 2025

T E N T A N G
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sariyoso Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Perubahan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2025 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1295);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 96);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tentang Penetapan Perubahan Besaran Dana Transfer Daerah ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 29);
27. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sariyoso Tahun 2025 – Tahun 2026 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2025 Nomor 02);

- 28. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sariyoso Tahun 2025 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2023 Nomor 03);
- 29. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2025 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 2.118.023.000,- (*dua milyar seratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu rupiah*), bertambah sejumlah Rp 13.273.457,- (*tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp 2.131.296.457,- (*dua milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp 3.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 3.000.000,-
1.2. Transfer	
a. Semula	Rp 2.114.973.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.906.000,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 2.119.879.000,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp 50.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.367.457,-</u>
c. Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 8.417.457,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 2.131.296.457,-
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 911.760.545,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (25.353.260),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 886.407.285,-
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 821.415.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 63.420.500,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 884.835.500,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 99.271.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (500.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 98.771.000,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 267.718.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (5.825.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp 261.893.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 2.167.906.785
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp (36.610.328)

Pembiayaan Desa

2.5. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 45.116.545
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp (3.506.217)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 41.610.328
2.6. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 5.000.000
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 0
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.000.000
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp 36.610.328,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sariyoso
Pada tanggal 28 Maret 2025

KEPALA DESA SARIYOSO



NODI PRANOWO

Diundangkan di Desa Sariyoso
Pada tanggal 28 Maret 2025

SEKRETARIS DESA SARIYOSO



USMAN SOLEH

BERITA DESA SARIYOSO TAHUN 2025 NOMOR 02